

ABSTRAK

Hak atas kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia apapun keadaannya. Negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Perempuan dalam permasalahan HIV/AIDS memerlukan perhatian yang khusus karena secara kodrat perempuan menjalani pengalaman biologis yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjaminan perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan perempuan pengidap HIV/AIDS di Kota Semarang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan didukung data kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah menjamin hak atas kesehatan perempuan dalam hal HIV/AIDS melalui PERDA Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Dalam PERDA tersebut, perempuan secara spesifik dibahas pada Bab Pencegahan, sehingga aturan tersebut melindungi perempuan secara umum dari penularan virus HIV dan perempuan pengidap HIV/AIDS yang sedang hamil agar tidak menularkan virus HIV ke anaknya. Dengan dibentuknya PERDA No. 4 Tahun 2013, Pemerintah Kota Semarang juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang telah diatur dengan berbagai upaya dalam penanggulangan HIV/AIDS sebagai bentuk pemenuhan hak atas kesehatan ODHA. Selain itu, dalam tiga tahun terakhir ini terjadi peningkatan kasus HIV di Kota Semarang, sehingga hal tersebut menjadi dorongan bagi Pemerintah Kota Semarang untuk melaksanakan kewajibannya dalam menanggulangi HIV dan AIDS. Secara umum, Pemerintah Kota Semarang telah memenuhi hak atas kesehatan ODHA sesuai dengan indikator dalam Komentar Umum No. 14 Paragraf 12 Komite Hak Ekonomi Sosial Budaya, yaitu *availability*, *accessibility*, *acceptability*, dan *quality*. Selain itu, juga telah memenuhi indikator dalam Komentar Umum No. 14 Paragraf 37 Komite Hak Ekonomi Sosial Budaya, yaitu *facilitate*, *provide*, *promote*. Dengan demikian, diharapkan Pemerintah Kota Semarang dapat melaksanakan upaya-upaya penanggulangan HIV dan AIDS dengan optimal sebagai usaha untuk mencapai target 95-95-95 pada tahun 2025 dan menuju *three zero* pada tahun 2030.

Kata Kunci: hak atas kesehatan; perempuan; HIV/AIDS

ABSTRACT

The right to health is a basic right of every human being regardless of their circumstances. The right to health cannot only be interpreted as the right to be healthy because the right to health is not only given to people who are sick. It is the responsibility of the state to respect, protect and fulfill the right to health which is part of human rights. Women in HIV/AIDS issues require more special attention because by nature women undergo biological experiences related to their reproductive function. This research aims to analyze the guarantee of protection and fulfillment of the right to health of women with HIV/AIDS in Semarang City. This research method uses a doctrinal approach using secondary data that is analyzed qualitatively with the support of quantitative data. The results of this study show that the Semarang City Government has guaranteed the women's right to health in terms of HIV/AIDS with the Semarang City PERDA Number 4 of 2013 concerning HIV and AIDS Management. In this PERDA, women are specifically discussed in the Prevention Chapter; so that the regulation protects women in general from contracting the HIV virus and pregnant women with HIV/AIDS from transmitting the HIV virus to their children. With the establishment of PERDA No. 4 of 2013, the Semarang City Government also has the obligation to implement the policies that have been regulated with various efforts in HIV/AIDS prevention as a form of fulfillment of the right to health of PLWHA. In addition, in the last three years there has been an increase in HIV cases in Semarang City, so it has become an impetus for the Semarang City Government to carry out its obligations in tackling HIV and AIDS. In general, the Semarang City Government has fulfilled the right to health of PLHIV in accordance with the indicators in General Comment No. 14 Paragraph 12 of the Committee on Economic Social and Cultural Rights, namely availability, accessibility, acceptability, and quality. In addition, it has also fulfilled the indicators in General Comment No. 14 Paragraph 37 of the Committee on Economic Social and Cultural Rights, namely facilitate, provide, promote. Thus, it is expected that the Semarang City Government will continue to implement HIV and AIDS response efforts optimally as an effort to achieve the 95-95-95 target by 2025 and towards three zero by 2030.

Keywords : right to health, women, HIV/AIDS